



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 44 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON PAGAR BUKIT  
KECAMATAN BANGKUNAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditetapkan bahwa penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum;
  - b. bahwa Badan Informasi Geospasial telah menerbitkan Berita Acara Rekomendasi Teknis Hasil Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Pekon/Kelurahan Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 3.2/PBW/IGD.04.05/7/2023 tanggal 03 Juli 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah

- Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON PAGAR BUKIT KECAMATAN BANGKUNAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Pekon yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Pekon adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Pekon yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penegasan batas Pekon adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Pekon yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
8. Penetapan batas Pekon adalah peta yang menyajikan batas pekon hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Peta batas Pekon adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

## **BAB II TUJUAN**

### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Pekon yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

### **BAB III**

### **BATAS**

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat dimulai dari :

- a. TK 495 dengan Koordinat  $5^{\circ} 32' 41.776''$  LS dan  $104^{\circ} 15' 34.215''$  BT, yang merupakan titik simpul batas Pekon Pagar Bukit dengan Pekon Sukarame Kecamatan Ngaras;
- b. TK 496 dengan Koordinat  $5^{\circ} 32' 42.641''$  LS dan  $104^{\circ} 15' 41.443''$  BT, yang merupakan titik batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunt dengan Pekon Sukarame Kecamatan Ngaras;
- c. TK 497 dengan Koordinat  $5^{\circ} 32' 39.964''$  LS dan  $104^{\circ} 15' 43.383''$  BT, yang merupakan titik simpul batas Pekon Pagar Bukit dengan Pekon Sukarame dan Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras;
- d. TK 500 dengan Koordinat  $5^{\circ} 32' 29.245''$  LS dan  $104^{\circ} 16' 7.253''$  BT,  
TK 501 dengan Koordinat  $5^{\circ} 31' 56.205''$  LS dan  $104^{\circ} 16' 18.548''$  BT,  
TK 502 dengan Koordinat  $5^{\circ} 30' 51.525''$  LS dan  $104^{\circ} 17' 9.761''$  BT,  
TK 503 dengan Koordinat  $5^{\circ} 28' 6.276''$  LS dan  $104^{\circ} 19' 52.314''$  BT, yang merupakan titik batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunt dengan Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras;
- e. TK 504 dengan Koordinat  $5^{\circ} 25' 43.729''$  LS dan  $104^{\circ} 23' 19.645''$  BT, yang merupakan titik batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunt dengan Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Tanggamus;
- f. TK 513 dengan Koordinat  $5^{\circ} 26' 38.345''$  LS dan  $104^{\circ} 24' 20.422''$  BT, yang merupakan titik batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunt dengan Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bangkunt dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Tanggamus;
- g. TK 512 dengan Koordinat  $5^{\circ} 28' 7.133''$  LS dan  $104^{\circ} 23' 35.592''$  BT,  
TK 511 dengan Koordinat  $5^{\circ} 29' 40.476''$  LS dan  $104^{\circ} 20' 38.178''$  BT,  
TK 510 dengan Koordinat  $5^{\circ} 32' 42.104''$  LS dan  $104^{\circ} 18' 21.048''$  BT,  
TK 509 dengan Koordinat  $5^{\circ} 33' 10.517''$  LS dan  $104^{\circ} 18' 6.871''$  BT,

- TK 508 dengan Koordinat  $5^{\circ} 33' 37.098''$  LS dan  $104^{\circ} 17' 56.578''$  BT,  
TK 507 dengan Koordinat  $5^{\circ} 33' 34.336''$  LS dan  $104^{\circ} 17' 9.193''$  BT,  
TK 506 dengan Koordinat  $5^{\circ} 34' 2.767''$  LS dan  $104^{\circ} 17' 27.211''$  BT, yang merupakan titik batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat dengan Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bangkumat;
- h. TK 505 dengan Koordinat  $5^{\circ} 34' 6.636''$  LS dan  $104^{\circ} 17' 24.715''$  BT, yang merupakan titik batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat dengan Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bangkumat.

#### Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama pekon, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

Batas Pekon dan Koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 275), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 23 Agustus 2023

**BUPATI PESISIR BARAT,**  
**ttd**  
**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 23 Agustus 2023

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**  
**ttd**  
**JON EDWAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 468

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**CHRISTIAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19860425 200912 1 001**




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 44 TAHUN 2023

TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON PAGAR BUKIT KECAMATAN BANGKUNAT

**PETA BATAS PEKON PAGAR BUKIT KECAMATAN BANGKUNAT**



**BUPATI PESISIR BARAT,**  
ttd  
**AGUS ISTIQLAL**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**  
**CHRISTIAN, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19860425 200912 1 001**

